

## PEMAHAMAN KONSEP PASAR UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: KONSTRUKSI PASAR UANG ISLAMI

<sup>1</sup>Muhammad Choirur Roziqin, <sup>2</sup>Dhea Novita Tristiyana Sari, <sup>3</sup>Achmad  
Ramadhani Saifulloh, <sup>4</sup>Farhan Muhammad Islam, <sup>5</sup>Atok Syihabuddin

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,  
Indonesia

<sup>1</sup>[choirurrozikin2304@gmail.com](mailto:choirurrozikin2304@gmail.com), <sup>2</sup>[dheanovitaaaaa24@gmail.com](mailto:dheanovitaaaaa24@gmail.com),  
<sup>3</sup>[achmadramadhanisaifulloh@gmail.com](mailto:achmadramadhanisaifulloh@gmail.com), <sup>4</sup>[farhan.islam3212@gmail.com](mailto:farhan.islam3212@gmail.com),  
<sup>5</sup>[syihabuddin2008@gmail.com](mailto:syihabuddin2008@gmail.com)

### ABSTRACT

This study investigates the concept of the money market from the Islamic economic point of view and the construction of the Islamic money market. The money market is a short-term fund trading system, in which an entity in need of funding meets with a party that has an excess of funds. In the context of Islamic economics, the Islamic money market operates on the basis of Sharia principles. This study aims to look at the money market from an Islamic economic perspective. The method used in this research is the theoretical expression by collecting and analyzing relevant literature. The results of this study show that the Islamic money market plays an important role in Islamic finance, providing the monetary foundation for Islamic financial practices and protecting Sharia banks from liquidity and credit risks. The Islamic money market also plays a role in supporting import and export activities as well as labour capital needs. However, there are still challenges and difficulties in implementing the Islamic money market due to the lack of provisions of Islamic law governing its implementation. The conclusion of this study is that the money market in the Islamic perspective should be avoided from the elements of speculation, interest, *maisir*, and *gharar*. Furthermore, the Islamic money market has the same potential as the conventional money market, but with operational compliance with the principles of Shariah. This research provides a better understanding of the money market in the context of Islamic economics and provides a basis for further development in the Islamic financial industry.

*Keywords: Money Market, Sharia Money Market, Sharia Principles, Islamic Economy*

### ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki konsep pasar uang dari sudut pandang ekonomi Islam. dan konstruksi pasar uang Islami. Pasar uang merupakan sistem perdagangan dana jangka pendek, di mana entitas yang membutuhkan pendanaan bertemu dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Dalam konteks ekonomi Islam, pasar uang Islami beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Studi ini bertujuan untuk melihat pasar uang dari perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah teoritis dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar uang Islami memiliki peran penting dalam keuangan Islam, memberikan landasan moneter bagi praktek keuangan Islam dan melindungi bank syariah dari risiko likuiditas dan kredit. Pasar uang Islami juga berperan dalam mendukung kegiatan impor dan ekspor serta kebutuhan modal kerja. Namun, masih terdapat tantangan dan kesulitan dalam mengimplementasikan pasar uang Islami karena kurangnya ketentuan hukum Islam yang mengatur pelaksanaannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pasar uang dalam perspektif Islam harus terhindar dari unsur spekulasi, *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Selain itu, pasar uang Islami memiliki potensi yang setara dengan pasar uang konvensional, namun dengan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pasar uang dalam konteks ekonomi Islam dan memberikan landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam industri keuangan Islam.

*Kata Kunci: Pasar Uang, Pasar Uang Syariah, Prinsip Syariah, Ekonomi Islam*

## 1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang penuh kedamaian, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam semesta dan manusia tanpa batasan ruang dan waktu. Segala aspek kehidupan dibahas dalam ajarannya, termasuk ekonomi, yang semakin kompleks seiring kemajuan. Dengan munculnya permasalahan ekonomi baru dan beragam model transaksi keuangan, seperti pasar uang, valute asing, dan perdagangan saham, kompleksitas ekonomi semakin meningkat. (Ismawati, 2008)

Sejak awal tahun 1980an. Pemerintahan menerapkan serangkaian kebijakan deregulasi di sektor riil, keuangan, investasi, dan komersial. Secara garis besar, perkembangan sektor keuangan Indonesia bisa dibagi menjadi tiga upaya, yaitu pengembangan berdasarkan mekanisme pasar, penciptaan instrumen pasar keuangan, dan peningkatan aktivitas yang mendukung keduanya. Salah satu aspek yang sedang mengalami pertumbuhan pesat adalah pasar uang, yang telah menjadi pilihan pendanaan yang populer dan cepat di Indonesia saat ini. (Jaya et al., 2022)

Karena banyak bisnis dan individu mengalami ketidaksesuaian antara arus kas masuk dan keluar, pasar uang diperlukan untuk sistem perekonomian. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan layanan bank yang cukup berfungsi. Namun, dalam praktiknya, Permintaan bank seringkali tidak adil karena menuntut bunga atau keuntungan yang berlebihan dari orang yang tidak memiliki uang atau sebaliknya. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa No. 37 tahun 2002 untuk menyelesaikan masalah ini. Fatwa ini membahas pasar uang antar bank syariah.

Saat ini, pasar keuangan tidak lagi terbatas pada batas geografis suatu negara. Uang beredar di seluruh dunia, mencari peluang investasi dengan tingkat ekspektasi pengembalian tertinggi mengingat tingkat risiko yang disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan global yang pesat. Pendanaan jangka pendek dan jangka panjang diperlukan untuk pertumbuhan perdagangan internasional. Pendanaan jangka panjang diperlukan untuk pembangunan proyek seperti pabrik baru, sistem transportasi, dan lainnya. Pada saat yang sama, pembiayaan jangka pendek mendukung kegiatan impor dan ekspor serta kebutuhan modal kerja lainnya.

Pasar uang Islam memiliki kekuatan yang sama dengan pasar uang konvensional, meskipun didasarkan pada prinsip syariah. Pasar mata uang Islam

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

merupakan bagian penting dari struktur keuangan Islam, dan merupakan dasar moneter pertama bagi praktik keuangan Islam. dengan mendukung pengelolaan kantor dan pengaturan portofolio sesuai dengan prinsip-prinsip kontemporer. Semakin banyak orang yang berinteraksi dengan mata uang di pasar ini memperluas perlindungan bank syariah terhadap berbagai risiko, termasuk risiko kredit dan likuiditas.(Batubara et al., 2022)

Pada penjelasan di atas, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan secara khusus. Yang pertama adalah bahwa kita harus menghindari spekulasi saat bertransaksi di pasar uang. Selain itu, karena uang harus selalu bergerak, Islam melarang menimbun atau membiarkan uang tidak produktif. Kedua, transaksi pasar keuangan harus bebas dari gharar, riba, dan maisir. Perekonomian berkembang seiring dengan kecepatan uang berputar dalam ekonomi. Namun, masalahnya adalah sejauh ini belum ada hukum Islam yang mengatur tentang penyelenggaraan pasar uang, dan juga masih sangat sedikit penelitian mengenai pasar uang yang dilakukan oleh para cendekiawan dan cendekiawan muslim. Bisnis muslim yang akan menggunakan media tersebut akan menghadapi masalah besar.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, penulis ingin mempelajari dan meneliti pasar uang secara islami dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Pemahaman Konsep Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Konstruksi Pasar Uang Islami”.

Rumusan pertanyaan penelitian ini adalah seperti apa pasar keuangan dalam perspektif Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas bagaimana pasar uang dipandang dari perspektif Islam.

## 2. TELAAH TEORITIS

### 2.1 Pasar Uang

Pasar uang adalah suatu sistem di mana dua kelompok orang bekerja, pihak pertama yang membutuhkan dana jangka pendek dan pihak kedua yang membutuhkan dana jangka pendek. Aktifitas di pasar uang ini disebabkan oleh dua kelompok ini. yang surplus pada periode yang sama. Kedua kelompok ini bertemu di pasar uang sehingga para entitas yang membutuhkan pendanaan akan menerima pendanaan yang diperlukan, sementara pihak yang memiliki kelebihan dana mendapatkan penghasilan dari dana yang tidak digunakan tersebut.(Magdalena Lumbantoruan, 1992)

Dalam teori ekonomi, istilah "pasar uang" tidak berarti lokasi fisik di mana orang membeli dan menjual barang. Konsep pasar dalam ilmu ekonomi mempunyai pengertian yang lebih umum dan abstrak, namun tetap mencakup pertemuan antara permintaan dan penawaran seperti yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari.(Boediono, 1992) Pasar perdagangan terjadi ketika penawaran dan permintaan bertemu. Transaksi ini adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual tentang apa yang diinginkan masing-masing pihak. Dalam transaksi ini, kedua belah pihak setuju tentang dua hal: harga dan jumlah barang atau jasa yang ditransaksikan.

Pasar uang merupakan metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sementara mereka dan menempatkan aset atau likuiditas yang berlebihan, yayasan moneter, organisasi non-moneter, dan berbagai anggota lainnya. Pasar mata uang membantu pengendalian uang secara tidak langsung oleh para ahli keuangan dalam mengelola pasar terbuka Bank Indonesia menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank tradisional dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk bank umum syariah. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Pasar Keuangan Syariah menyediakan sarana pengembangan keuangan yang sesuai dengan prinsip perbankan syariah.(Batubara et al., 2022)

### 2.2 Ekonomi Syariah

Islam adalah ajaran universal yang mencakup ibadah vertikal kepada Allah SWT dan semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Istilah "ekonomi Islam"

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

berasal dari ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan nasihat Rasulullah SAW. Konsep dan prinsip ekonomi Islam tetap, tetapi dapat berubah tergantung pada keadaan dan kondisi tertentu.(Chalil, 2009)

Ekonomi Syariah merupakan bagian dari sistem Islam yang komprehensif , merupakan agama yang kompleks, berdasarkan banyak fakta dan memiliki banyak dimensi hidup bagi makhlukNya. Ini mencakup kehidupan ekonomi. Ketinggian tata nilai Islam sangat berbeda dari semua agama lain. Islam memiliki hukum, perundang-undangan, tatakrama, dan etika yang kuat. Oleh karena itu, tidaklah adil jika pedoman hidup yang lengkap ini dibagi menjadi beberapa bagian.(Saud, 1991)

Karena ekonomi merupakan bagian penting (integral) dari agama Islam, ekonomi Islam adalah asasnya. Akibatnya, ekonomi Islam akan mengikuti ajaran Islam dalam banyak hal. Islam mendefinisikan agama sebagai seperangkat keyakinan, aturan, dan prinsip moral yang berlaku pada semua aspek kehidupan manusia. Menurut Islam, agama mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan mereka dengan Tuhannya, satu sama lain, dan dengan alam semesta.(Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam ( P3EI ), 2019)

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah mengevaluasi dan menganalisis berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan bidang aplikasi pasar uang dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini memakai sumber data dari data sekunder mulai tahun 2015 sampai saat ini. Hasil analisis tersebut akan dijadikan referensi dan literatur pendidikan untuk menjelaskan implementasi pasar keuangan dalam perspektif ekonomi syariah di Indonesia. Agar penulis dan pembaca dapat memahami secara jelas perspektif pasar keuangan dari perspektif ekonomi syariah..

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pandangan Islam Tentang Cara Kerja Fungsi Uang**

Uang merupakan standar pengukuran, yaitu alat untuk menghitung harga suatu barang dan jasa serta melakukan perbandingan biaya suatu barang melalui

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

barang lain-lain. Pada system pertukarannya sulit untuk mengetahui berapa harga setiap barang dibandingkan dengan barang lain. Ketika Allah meminta orang untuk mencari uang, uang digunakan sebagai referensi untuk nilai publik. Menghitung biaya produk dan jasa dalam satuan moneter.(Hasan, 2005)

Uang berfungsi sebagai alat komunikasi, yang merupakan peran utamanya. Dengan adanya seperti uang sarana berubah, semua orang bisa mengakuisisi barang atau jasa diinginkannya. Berbeda dengan sistem pertukaran pada masa lampau. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sebuah apel dan diperlukan nasi. Orang-orang dalam struktur pertukaran uang tersebut harus pergi ke pasar untuk mengidentifikasi seseorang yang punya berlebihan dan butuh apel. Kemudian, transaksi barang dilakukan antara kedua pihak tersebut.

Menurut perspektif Islam, uang dianggap sebagai metode pertukaran semata, bukan seperti komoditas. Oleh karena itu, postultif terhadap uang yang dimaksud untuk memfasilitasi transaksi yang diperlukan (meminta uang untuk transaksi), bukan untuk tujuan spekulatif. Konsep spekulasi tidak diakui dalam Islam (permintaan uang untuk spekulasi). Sebagaimana yang diyakini, uang pada dasarnya dimiliki oleh Allah SWT yang dipercayakan ke arah rakyat tentang digunakan sebesar mungkin demi kepentingan publik. Dari sudut pandang islam, itu adalah uang konsep aliran (teori aliran), oleh karena itu harus terus ini mengubah perekonomian. Itu adalah apa adanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Untuk memastikan bahwa uang berfungsi secara optimal, para ekonom memandang pentingnya menjaga stabilitas nilai masa depan atau daya beli. Ketika stabilitas itu bukan cukup, jadi mengalokasikan uang di pembelian material saat ini mungkin lebih menguntungkan daripada menyimpannya sebagai uang.

Imam Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat bahwa, siapapun apa mempunyai uang dalam bentuk emas dan perak, dia akan mengalami semuanya selain itu, Ibn Khaldun menyebut uang sebagai instrumen menabung ketika ia berkata: kemudian, Allah membuat nilai setiap harta dari dua tambang emas dan perak. Kedua macam inilah yang menjadi simpanan manusia di dunia.(Hasan, 2005)

#### 4.2 Pasar Uang Dalam Perspektif Islam

Pasar uang merupakan sudut instrument pembiayaan pendek yang dijual.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

Pasar uang teersedia utnuk peminjaman modal dan pemilik modal memenuhi berbagai pengeluaran sejumlah dana atau biaya jangka pendek yang harus dibayarkan segera. Oleh karena itu, Pasar uang disebut juga dengan pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan mempunyai tenor yang pendek, yaitu satu tahun atau kurang. (Konita et al., 2023)

Pasar keuangan syariah memiliki karakteristik mirip dengan pasar finansial konvensional, namun lebih didalam operasinya, pasar keuangan islam beroperasi sesuai dengan aturan syariah islam. Seiring karena bertambahnya jumlah instrumen uang di pasar uang syariah, maka permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah juga meningkat seperti risiko likuiditas serta kredit. Finansial islam merupakan sebagian penting mulai berfungsinya perbankan islam, antara lain menyediakan fasilitas keuangan kepada lembaga keuangan islam dan mengatur pembiayaan jangka pendeknya.(Insani et al., 2023)

Dalam beberapa pengertian alternatif, dapat disimpulkan bahwa ash-sharf perdagangan adalah transaksi antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, keduanya sama seperti rupiah dibandingkan dengan rupiah, dan yang tidak sama seperti perbandingan rupiah dengan dolar, yang selalu berlangsung secara berbalik. Dalam karya-karya klasik, ditemukan praktik jual beli dalam dinar ke dirham, dinar ke dinar, atau dirham ke dirham. Pertukaran semacam ini di konteks termasuk hukum agama sebagai salah satunya dari mereka bentuk beli-beli, sementara di dalam kerangka hukuman perdagangan disebutkan pertukaran.

Uang, dalam perspektif islam fisik hanya dianggap sebagai alat transaksi perdagangan semata, non entitas yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagai produk. Oleh karena itu, pandangan Islam terhadap bunga atas uang tunai lebih berkaitan dengan menangani kebutuhan transaksional, tidak untuk tujuan spekulasi atau perdagangan. Konsep untuk meminta tujuan spekulasi tidak diakui dalam Islam. Keuangan dipandang sebagai sebuah konsep aliran, sehingga begitulah seharusnya terus berputar melalui ekonomi. Lebih cepat aliran uang masuk ekonomi, semakin besar levelnya penghasilan individu dan semakin banyak lagi sehat ekonomi secara keseluruhan dalam perspektif Islam.

Beberapa nilai utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pasar uang syariah adalah bukan bertransaksi dengan barang haram dan menghindari riba,

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

gharar, dan maisir. Dalam dari sudut pandang islam, hanya pasar keuangan yang diperbolehkan jika kami tidak memanfaatkan sistem checkout dan, dapat digantikan ini mencakup berbagai jenis kontrak contohnya adalah mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf sambil menghilangkan elemen gharar dan maysir nel yang ada di dalamnya.

#### 4.3 Mekanisme Dan Instrumen Pasar Uang Syariah

Pasar uang adalah sistem yang memungkinkan lembaga keuangan Islam untuk menjual produk dengan mekanisme sesuai syariah untuk mengatasi kekurangan dan mendapatkan keuntungan dari likuiditas.

Larangan uang menurut agama adalah :

- a. Insiden pasar ilegal
- b. Transaksi dengan bunga
- c. Perdagangan yang mengandung ghairah dan maysir

Penerapan pasar uang islam di perbankan berhasil. Latar belakang keputusan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional pasar uang nomor :37/DSMNUI/X/2002 oleh bank berdasarkan aspek-aspek sebagai contoh berikut:

- a. Kekurangan likuiditas dapat terjadi pada bank syariah akibat antara penerimaan dana dengan investasi atau peningkatan likuiditas yang mungkin timbul dari dana yang dihimpun sebelum tersedia bagi bagian yang membutuhkan.
- b. Bank menerapkan pengelolaan dana untuk efisiensi kegiatan bisnis berbasis adanya pasar uang antar bank diperlukan oleh hukum.
- c. Memenuhi kebutuhan tersebut, dianggap perlu disusun keputusan berdasarkan prinsip syariah di uang antar bank.

Beragam regulasi mengenai pasar uang internasional Indonesia diterbitkan oleh Bank Sentral Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/4/PBI/015 yang berkaitan dengan Pasar Uang Antar Bank berbasis hukum, yang kemudian diperbaharui dan undang-undang baru berupa number 22 of 2020 yang mengontrol pasar uang menggunakan prinsip syariah.

Berbagai sarana tersedia di uang system undang-undang Indonesia, antara lain:

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- b. Surat berharga yang dikenal sebagai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berbasis agama jangka singkat yang dikeluarkan oleh bank-bank di indonesia dalam mata uang rupiah.
- c. Perjanjian Pembelian Kembali (Repo) SBIS
- d. SBIS Kontrak Pembelian Kembali (Repo) merupakan penerbitan pinjam oleh bank indonesia.
- e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- f. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, seperti yang ditunjukkan oleh bagian itu penyeteraan untuk properti (SBSN) sebesar mata uang negara.
- g. Perjanjian Pengembalian (Repo) SBSN
- h. Transaksi penjualan adalah Repo SBSN suatu bank ke bank indonesia dengan biaya dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kembali membeli berdasarkan syariah fixed options.

Kehadiran pasar uang adalah studi baru dalam ilmu ekonomi islam. Permulaan pasar uang islam merupakan solusi untuk riba di pasar uang konvensional. Aturan pasar syariah sebagai jelas tertuang dalam fatwa Nomor 37/DSN-MUI/X/2022 tentang pasar uang antar bank syariah. (Batubara et al., 2022)

#### 4.4 Perbedaan Mendalam Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah

Jadi prinsipnya, di pasar mata harga dan di pasar islam mata uang konvensional mempunyai peran yang serupa di dalam mengelola likuiditas. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya. Sebagai contoh, dalam pasar mata uang syariah, pertukaran mata uang tidak memasukkan biaya keuangan, tetapi lebih fokus pada bagi hasil. Sementara itu, pasar uang konvensional biasanya memasukkan biaya keuangan dalam pertukarannya.

Peserta pasar uang islam mencakup sedangkan bank islam dan bank tradisional di pasar mata uang tradisional hanya terdapat bank tradisional. Instrumen yang digunakan umum dipakai dalam pasar mata uang yang dioperasikan oleh bank syariah mendukung Investasi Interbank Mudharabah (IMA), sementara

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

pasar valuta asing antar bank standar sering menggunakan surat. Sertifikat Investasi Mudharabah Certificate (IMA) merupakan pemeran utama dalam pasar keuangan islam yang hanya dapat dipindahtangankan sekali, sementara surat dapat dipindahtangankan jauh sekali selama tidak jatuh tempo. Risiko yang muncul kegiatan pertukaran pasar uang islam relatif kecil dibandingkan dengan pasar valuta asing konvensional. namun, diferensiasi utama dengan pasar mata harga Islam dan klasik terletak pada hal ini. Aspek publikasi dan konsep media yang digunakan.

Soemitro(Soemitra, 2009), menjelaskan perbedaan pokok antara pasar uang syariah dan pasar uang konvensional, yaitu sebagai contoh berikut:

a. Lokasi di proses penerbitan

Finansial konvensional, sistem pelepasan yang digunakan instrument saat menjual hutang menggunakan promosi dan tentu saja perhitungan bunga. Sementara itu, bursa keuangan syariah menggunakan sistem pelepasan instrument yang lebih komprehensif dan mendekati pasar modal mechanism pasar modal yaitu transaksi berdasarkan akad yang ada di pasar syariah didalamnya dengan persetujuan masing-masing pihak yang berkepentingan.

b. Tergantung pada sifat instrument sendirian

Finansial tradisional jual instrument yaitu surat berharga yang berfungsi sebagai pengganti uang dimana suatu entitas mempunyai tanggung jawab terhadap entitas lain. Sementara pasar uang berbasis syariah dan instrument keuangan syariah harus menunjang aset, proyek aset, atau transaksi.

#### 4.5 Keputusan Dewan Syariah Nasional Mengenai Penerapan Uang Syariah Market

Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor: 37/DSNMUI/X,2002 menetapkan dasar uang syariah untuk memenuhi persyaratan transaksi ekonomi berbasis hukum, baik lembaga bank maupun lembaga bukan bank. Sebagai contoh, hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSNMUI/X/2002 tahun: 2002 menyatakan hal-hal berikut ini:

- a. bahwa ada kemungkinan bahwa bank syariah mengalami kekurangan likuiditas karena masa yang berlalu antara penanaman dana dan penerimaan, atau keuntungan dari likuiditas karena dana yang dikumpulkan tidak dapat diberikan kepada tertentu yang

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

membutuhkannya.

- b. bahwa adanya pasar uang antarbank diperlukan bagi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan ini, hukum pasar uang antar bank harus ditetapkan berdasarkan nilai-nilai syariah.

Pertama, Ketentuan Umum:

- a. Pasar keuangan antar bank dilarang berdasarkan Syariah dan terdiri dari pasar suku bunga.
- b. Pasar keuangan antar bank diperbolehkan berdasarkan Syariah dan terdiri dari pasar yang berprinsip Syariah.
- c. Pasar keuangan antar bank syariah yang terdiri dari transaksi keuangan jangka panjang antar peserta berdasarkan prinsip syariah
- d. Pelaku pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 3 adalah:
  - 1) Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
  - 2) Bank tradisional hanyalah pemilik dana

Kedua, Ketentuan Khusus:

- a. Akad yang digunakan dalam pasar keuangan antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah Mudharabah (Muqadharah), Qirad, Musyarakah, qardh, Wadi'ah dan Sharf
- b. Pertukaran kepemilikan aset pasar uang (Sebagaimana disebutkan dalam bagian 1) hanya dilakukan sekali dengan menggunakan akad syariah yang digunakan.

Fatwa Dewan Agama Nasional No: 37 memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam konteks uang antarbank yang berbasis prinsip hukum syariah. Dengan demikian, larangan penggunaan bunga, uang antarbank harus mencari alternatif undang-undang tambahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa implikasi dari fatwa tersebut:

- a. Mudharabah: Akad kerjasama usaha di mana salah satu pihak menyediakan sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai manajer. Keunggulan dari upaya tersebut akan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

- b. Musyarakah: Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam usaha khusus, dimana setiap bagian menyumbangkan kredit sesuai melalui kesepakatan. menurut kesepakatan ini, baik keuntungan maupun risiko akan ditanggung bersama telah disepakati.
- c. Al-Qardh: Akad pembiayaan dimana nasabah dikreditkan oleh lembaga keuangan syariah dengan syarat pelanggan harus kembalinya dana tersebut pada waktu yang telah diputuskan sebelumnya.
- d. Wadi'ah: Kontrak titipan uang, barang-barang, atau surat berharga kepada bagian lain untuk dijaga dengan layak. Ini sering digunakan dalam konteks penyimpanan dana dengan kepercayaan agar dijaga dengan baik.
- e. Al-Sharf: Jual beli valuta asing. Ini mengacu pada transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak adanya unsur riba (bunga).

Implikasi dari fatwa ini adalah bahwa pasar uang antarbank yang berbasis syariah harus mengadopsi prinsip-prinsip alternatif ini dalam melakukan transaksi keuangan agar sesuai dengan persyaratan agama Islamic. Dengan demikian, Institusi keuangan yang beroperasi didalam lingkungan ini harus memperhatikan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas mereka.

#### 4.6 Struktur Hukum Pasar Uang Syariah

Landasan hukum dan dalil yang digunakan oleh Dewan Syariah untuk membuat keputusan mengenai pasar uang antar bank berdasarkan prinsip etika adalah:

Dalil Al-Qur'an: (*Al Qur'an and Its Translations/Departemen Agama Republik Indonesia, 1989*)

- a. Surat Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Itu Artinya: "Hai orang yang setia tunaikanlah undang-undang itu....."*

- b. Surat Al-Baqarah (2): ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” adalah artinya*

c. Surat Al-Baqarah (2): ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“dan jika (individu berutang itu) jika anda menghadapi masalah, berikan tenggang tempo sampai dia memperoleh area. Selain itu, jika anda menyedekahkan, anda akan mendapatkan manfaat jika anda tahu.”*

d. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf (Hadits No 1272)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.*

e. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari abu Hurairah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

*"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar"*

f.Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan.”

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Bahwa pasar uang dari sudut pandang ekonomi islam, khususnya uang islam, memiliki konstruksi dan prinsip-prinsip yang berbeda dengan pasar uang konvensional. Tujuan dari uang islam adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian umat Islam.

Konstruksi pasar uang Islami memiliki potensi yang setara dengan pasar uang konvensional, namun dengan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar uang Islami harus terhindar dari unsur spekulasi, bunga, maisir, dan gharar. Beberapa hal penting dalam mengonstruksi pasar uang Islami antara lain: Perlu adanya ketentuan hukum Islam yang jelas dan lengkap untuk mengatur pelaksanaan pasar uang Islami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam pasar uang Islami harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menggunakan akad-akad berbasis bagi hasil, sewa-menyewa, atau jual-beli. Pengelolaan pasar uang Islami harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang memiliki keahlian, integritas, dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang konsep dan praktik pasar uang Islami agar dapat dipahami dan diterima dengan baik. Dengan konstruksi yang sesuai dengan prinsip syariah, pasar uang Islami diharapkan dapat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas industri keuangan syariah di Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

Dalam pasar uang islam, terdapat instruksi keuangan yang tepat untuk prinsip hukum, seperti sukuk, mudharabah, musharakah, bersama dengan murabahah. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka menengah dan panjang dalam perekonomian. Uang islam juga memberikan perlindungan terhadap risiko likuiditas dan kredit bagi bank syariah.

Namun, dalam implementasinya, pasar uang islam masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pasar uang islam. Hal ini dapat menyulitkan pelaku bisnis muslim yang ingin menggunakan pasar uang islam sebagai media transaksi.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah teoritis mengenai pasar uang dari sudut pandang islam. Mereka menjelaskan bahwa uang adalah suatu sistematis perdagangan dana jangka pendek yang melibatkan pertemuan antara pihak yang membutuhkan pendanaan jangka pendek dan pihak yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Pasar uang islam memiliki peran penting dalam kerangka keuangan Islam, baik dalam mendukung pengelolaan kantor maupun pengaturan portofolio sesuai dengan prinsip-prinsip etika.

Didalam penelitian ini juga dipaparkan bahwa uang islam memiliki kekuatan yang setara dengan pasar forex tradisional, namun pengoperasiannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan dengan mematuhi prinsip-prinsip agama mereka.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman konsep pasar uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, pasar uang islam menjadi alternatif yang penting bagi umat Islam. Namun, untuk mengembangkan pasar uang islam secara lebih luas, perlu adanya upaya dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pasar uang islam secara khusus.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang memperluas pemahaman yang berkaitan dengan pasar uang islam dan implikasinya dalam konteks ekonomi Islam. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar uang islam, diharapkan dapat tercipta sistem keuangan yang lebih inklusif,

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v4i1.20532>

berkelanjutan, dan mengikuti prinsip syariah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya/ Departemen Agama Republik Indonesia.* (1989). Karya Toha Putra.
- Batubara, M., Silalahi, P. R., Fazri, M. Al, Monica, A., & Sakinah. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia. *VISA: Journal of Visions and Ideas, Vol. 2*(No. 2), 110–118.
- Boediono. (1992). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi no.5 Ekonomi Moneter.* BPFE Yogyakarta.
- Chalil, Z. F. (2009). *Pemerataan Distribusi Kekayaan Ekonomi Islam* (Erlangga (Ed.)).
- Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islami.* Raja Grafindo Persana.
- Insani, F., Yuni, I. D., & Marliyah. (2023). PASAR UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 8*(No. 4), 1142–1147.
- Ismawati. (2008). PASAR UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM Ismawati. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 3*(No. 1).
- Jaya, A., Lutfi, M., & Wahab, A. (2022). Pasar Uang dalam Tinjauan Perspektif Islam. *Indonesian Journal of Management Studies (IJMS), Vol. 1*(No. 1).
- Konita, N., R, A. K., & Mukharam, S. (2023). PASAR UANG ANTAR BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH. *Jurnal Pijar : Studi Manajemen Dan Bisnis, Vol. 1*(No. 2), 83–88.
- Magdalena Lumbantoruan. (1992). *ENSIKLOPEDI EKONOMI, BISNIS, & MANAJEMEN JILID 2* (p. 24). PT CIPTA ADI PUSTAKA.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam ( P3EI ). (2019). *Ekonomi Islam.* Raja Grafindo Persada.
- Saud, M. A. (1991). *GBEI : Garis-garis besar ekonomi Islam.* Gema Insani Press.
- Soemitra, A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua.* Kencana.